



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3500000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Juni 1976, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo Domisili sekarang di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyatman SH MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Aru RT.002 RW.001, Desa Jaten, Desa Slahung, Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1934/Kuasa/X11/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK - , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16-11-2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 359/22/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang ada di Kabupaten Ponorogo .
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dikaruniai satu anak yang bernama :
 - Nama ANAK PEMOHON, Jenis kelamin perempuan, Lahir pada tanggal 21 Juni 2013, yang sekarang hidup bersama Termohon
5. Bahwa, karena kebutuhan ekonomi rumah tangga, selanjutnya pada tahun 2014 Pemohon atas seijin Termohon berangkat bekerja ke Korea Selatan sampai bulan Desember 2022 .
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2022, karena sejak bulan Juni tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan saat bertengkar Termohon selalu mengatakan **cerai saja** itu diucapkan sering dan berkali-kali oleh Termohon, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa, Pemohon tidak boleh kembali pulang ke Indonesia dan tetap disuruh untuk bekerja di luar negeri .

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Termohon sering mengancam kepada Pemohon dengan mengatakan kalau kamu (Pemohon) pulang, jangan harap aku mau sama kamu dan betul saat Pemohon pulang hingga sampai saat ini Termohon mencuekin dan diajak tidur bersama oleh Pemohon pun tidak mau saja tidak mau .
- c. Bahwa, Pemohon selalu diusir setiap datang ke toko (toko milik bersama) yang dimodali /dibiayai oleh Termohon
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 1 tahun dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin .
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa, sebenarnya kedua orang tua Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak pisah /bercerai tapi tidak berhasil .
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian .
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan .
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu .

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu .
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, perempuan, umur 10 tahun/lahir tanggal 21 Juni 213 dan karena usianya kurang dari 12 tahun Pemohon tidak keberatan pemiliharaan (hadhanah) anak diasuh oleh Termohon, tapi mohon Kepada Yang Mulia untuk menetapkan juga hak Pemohon untuk akses anak tidak dihambat oleh Termohon atau siapapun juga .
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Suyatman SH MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Aru RT.002 RW.001, Desa Jaten, Desa Slahung, Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1934/Kuasa/X11/2023 tanggal 11 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. 3500000000000002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 15-01-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Register Akta Nikah Terlegalisasi Nomor: 359/22/XI/2010 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 16 November 2010 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **Nama : Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ayah Pemohon Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK PEMOHON, Jenis kelamin perempuan, Lahir pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengancam kepada Pemohon dengan mengatakan kalau kamu (Pemohon) pulang, jangan harap aku mau sama kamu dan betul saat Pemohon pulang hingga sampai saat ini Termohon mencuekin dan diajak tidur bersama oleh Pemohon pun tidak mau saja tidak mau . ;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 Tahun;
- Bahwa selama 1 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. **Nama : Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Saudara Pemohon Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK PEMOHON, Jenis kelamin perempuan, Lahir pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengancam kepada Pemohon dengan mengatakan kalau kamu (Pemohon) pulang, jangan harap aku mau sama kamu dan betul saat Pemohon pulang hingga sampai saat ini Termohon mencuek'kin dan diajak tidur bersama oleh Pemohon pun tidak mau saja tidak mau . ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendaliikan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2010, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon dengan tidak hadirnya dalam persidangan, adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Register Akta Nikah Terlegalisasi) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan/atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengancam kepada Pemohon dengan mengatakan kalau kamu (Pemohon) pulang, jangan harap aku mau sama kamu dan betul saat Pemohon pulang hingga sampai saat ini Termohon mencuek'kin dan diajak tidur bersama oleh Pemohon pun tidak mau saja tidak mau . yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal 1 tahun berurut-turut;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, karenanya

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 170, 171, 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 November 2010, sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK PEMOHON, Jenis kelamin perempuan, Lahir pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai Tahun 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Desember 2022 disebabkan Termohon sering mengancam kepada Pemohon dengan mengatakan kalau kamu (Pemohon) pulang, jangan harap aku mau sama kamu dan betul saat Pemohon pulang hingga sampai saat ini Termohon mencuek'kin dan diajak tidur bersama oleh Pemohon pun tidak mau saja tidak mau .;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*mariage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih oleh Majelis, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah ma waddah dan rahmah, sehingga perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cecok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar-kan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksun, M.Hum. dan Drs.

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 525.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 795.000,00

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)